



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 909 /Kpts/KPU/TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor : 028/SP-2/Set.Bawaslu/VIII/2013 mengabulkan penarikan Sdr. Ir. Ahmad Daryoko oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya dalam pencalonan Anggota DPR mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VI, dan berhak mengajukan pengganti Sdr. Ir. Ahmad Daryoko tersebut dengan Sdr. H. Raden Purwanto;
 - b. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen pemenuhan syarat calon, Sdr. H. Raden Purwanto dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VI;
 - c. bahwa terdapat calon Anggota DPR dari partai politik mewakili daerah pemilihan Jawa Barat III yang tidak lagi memenuhi syarat calon, pasca penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541);
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 229/ KPU/ IV/ 2013 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor : 028/SP-2/Set.Bawaslu/VIII/2013 tanggal 17 September 2013;
 2. Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor : 663/Bawaslu/IX/2013 tanggal 16 September 2013;

3. Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 67/ Kpts/ KPU-Kota-011329141/ IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor tanggal 20 September 2013;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 .
- KEDUA** : Sdr. H. Raden Purwanto memenuhi syarat calon Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) menggantikan Sdr. Ir. Ahmad Daryoko.
- KETIGA** : Sdr. Dr. Bima Arya dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 mewakili daerah pemilihan Jawa Barat III dari Partai Amanat Nasional, mengingat calon yang bersangkutan telah terpilih menjadi Walikota Bogor hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor Tahun 2013.
- KEEMPAT** : Perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA , sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. 6, Lampiran I.8 keputusan ini.
- KELIMA** : Perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dicantumkan dalam Formulir Model BC-1 DPR.
- KEENAM** : Pengumuman perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA yang telah disahkan oleh Ketua dan Anggota KPU, melalui website KPU.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2013

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK
412 6.15 2013

**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

6. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

PROVINSI	DAERAH PEMILIHAN	NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4	5	6
JAWA TENGAH	JAWA TENGAH VI	1	Ir. H. HARRY POERNOMO	L	KOTA JAKARTA SELATAN
		2	H. RADEN PURWANTO, MM	L	KAB. PURWOREJO
		3	Dra. ALIMAH SOESILO	P	KOTA BEKASI
		4	Ir. HARTATI	P	KAB. MAGELANG
		5	Drs. I WAYAN SUDANA, M.Si	L	KOTA SEMARANG
		6	YUDI SYAMHUDI SUYUTI, S. Sos	L	KOTA JAKARTA PUSAT
		7	SUGIYANTO HARJO SEMANGUN	L	KOTA JAKARTA BARAT
		8	drg. Hj. INDAH MAWARTI	P	KOTA JAKARTA SELATAN

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2013

KETUA

HUSNI KAMIL MANIK
